

ANALISIS PENGARUH PEMILU SERENTAK 2024 TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN HAK KARYAWAN YANG MASUK DI HARI PEMILIHAN

Yuyun Yunengsih¹, Dwi Astuty²

abyyuyun19@gmail.com¹, dwiaastuti@pelitabangsa.ac.id²

Universitas Pelita Bangsa

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan tonggak penting dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menentukan arah kepemimpinan nasional. Pada tahun 2024, Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu secara serentak, melibatkan pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah dalam satu momentum yang sama. Pemerintah menetapkan hari pencoblosan sebagai hari libur nasional untuk menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Namun, tidak semua sektor pekerjaan dapat sepenuhnya menghentikan aktivitas operasional pada hari tersebut. Beberapa karyawan, terutama di sektor kesehatan, transportasi, pelayanan publik, dan industri tertentu, tetap diwajibkan untuk bekerja demi menjaga kontinuitas layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu, dengan fokus pada tanggung jawab dan sanksi bagi pimpinan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, buku hukum, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu memiliki dasar yang kuat dalam peraturan perundang-undangan, namun seringkali kurang diimplementasikan secara efektif oleh pimpinan perusahaan.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Kesejahteraan Dan Hak Pilih Karyawan.

PENDAHULUAN

Pemilu serentak tahun 2024 merupakan salah satu peristiwa demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia berkesempatan untuk memilih presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menetapkan hari pemilihan umum sebagai hari libur nasional guna menjamin hak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang tetap mewajibkan karyawannya untuk bekerja pada hari pencoblosan, baik dengan alasan kebutuhan operasional maupun keterikatan kontraktual.

Kebijakan ini memunculkan berbagai dampak negatif terhadap kesejahteraan karyawan. Tidak hanya menghambat partisipasi politik mereka, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban kerja, tekanan psikologis, dan ketidakpuasan terhadap perusahaan. Hak dasar untuk memilih sebagai bagian dari hak sipil terancam, sementara dari sisi kesejahteraan, karyawan menghadapi dilema antara kewajiban profesional dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Setiap perusahaan pasti mempunyai goals yang harus dicapai. Dalam mencapai tujuan tersebut perusahaan tidak lepas dari kontribusi karyawan. Karyawan adalah aset terpenting bagi perusahaan. Selain itu, karyawan juga memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis perusahaan yaitu sebagai pelaku utama dalam mewujudkan tujuan perusahaan.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara. pemilihan umum salah satu kunci dalam menentukan perwakilan dan arah kebijakan negara. Namun, seringkali, hak-hak individu, termasuk hak pilih karyawan, dapat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk intervensi atau kebijakan dari pihak ketiga, seperti pimpinan perusahaan. Dalam konteks ketenagakerjaan, karyawan memiliki kesempatan yang adil dan bebas untuk menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan atau hambatan dari pihak manapun, termasuk dari lingkungan kerja. Namun tidak sedikit karyawan yang menghadapi kendala seperti beban kerja, waktu kerja yang ketat atau kurangnya pemahaman dari pihak perusahaan mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pimpinan perusahaan kadang-kadang dapat mencoba mempengaruhi atau membatasi hak pilih karyawan, entah melalui tekanan langsung atau kebijakan yang tidak mendukung partisipasi politik karyawan. Ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pemilihan umum di tempat kerja, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu sangat penting. Setiap warga negara, termasuk karyawan atau pekerja, berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan bukan hanya tentang melindungi hak individu, tetapi juga tentang memastikan integritas demokrasi di lingkungan kerja. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kesempatan atau waktu kepada karyawan agar dapat menggunakan hak pilihnya tanpa resiko kehilangan hak atas pekerjaan atau upah. Oleh karena itu pemahaman mengenai perlindungan hukum atas hak pilih karyawan menjadi sangat penting dalam rangka mendukung iklim demokrasi yang inklusif dan adil.

Hak pilih merupakan salah satu hak fundamental yang di jamin negara bagi setiap warga negara, termasuk karyawan. Hak ini memberi kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan arah kepemimpinan bangsa melalui pemilihan umum. Namun bagi karyawan, pelaksanaan hak pilih sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti jam kerja yang padat, tekanan pekerjaan hingga kurang dukungan dari tempat kerja. Padahal peraturan perundang-undangan telah menjamin hak tersebut, termasuk melalui kebijakan yang mewajibkan perusahaan memberikan waktu yang cukup bagi karyawan untuk menggunakan hak pilihnya. Hak ini tidak hanya mencerminkan keberagaman dan inklusivitas dalam sebuah negara demokratis, tetapi juga menjadi pengekspresian penting dari hak dasar setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik. Penelitian juga dilakukan untuk mengeksplorasi peran pimpinan perusahaan dalam menjamin kebebasan dan keadilan hak pilih karyawan. Tanggung jawab pimpinan perusahaan bukan hanya terkait dengan keberlanjutan bisnis, tetapi juga dengan pembangunan demokrasi di dalam organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan orientasi analisis. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang – undangan untuk mengevaluasi perlindungan hukum atas hak pilih karyawan dalam pemilu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengenali pemahaman konseptual serta mengembangkan interpretasi hukum yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang timbul terhadap jaminan hak pilih bagi karyawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak pilih karyawan terhadap pemilu adalah kegiatan dari hak politik yang dijamin oleh konstitusi dan hukum nasional. Hak pilih adalah hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, baik sebagai pemilih aktif (memilih), maupun pemilih pasif (dipilih). Ini bentuk partisipasi politik yang paling dasar dan penting dalam negara demokrasi. Karyawan sebagai warga negara memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya. Status mereka sebagai pekerja tidak mengurangi hak tersebut. Negara dan pemberi kerja wajib menghormati dan memfasilitasi pelaksanaan hak ini. Hak pilih karyawan adalah simbol bahwa demokrasi tidak hanya berlaku bagi kelompok elite atau aparaturnegara, tapi juga bagi rakyat pekerja. Ini menegaskan prinsip *one person, one vote* sebagai pondasi sistem politik yang adil.

Secara filosofis, kebebasan memilih adalah manifestasi dari otonomi moral individu. Negara berkewajiban memberikan ruang dan jaminan agar karyawan dapat menggunakan hak pilihnya tanpa intimidasi paksaan atau hambatan dari perusahaan. Dalam konteks hubungan industrial, karyawan sering berada dalam posisi subordinat terhadap pemberi kerja. Perlindungan hukum dibutuhkan agar karyawan tidak kehilangan kesetaraan hak politiknya hanya karena status ekonominya. Kesetaraan dalam partisipasi politik menjamin bahwa tidak ada warga negara yang terpinggirkan karena struktur sosial atau ekonomi.

Dalam Konteks Yuridis Perlindungan hukum atas hak pilih karyawan diwujudkan melalui:

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Hari dan tanggal pemungutan suara adalah hari libur nasional.”

Artinya, hari pemilu ditetapkan sebagai hari libur agar seluruh warga negara dapat menggunakan hak pilihnya.

3. UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 dan revisinya) yang menegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan waktu kepada karyawan untuk menggunakan hak pilih.

“Dalam hal pekerja/buruh harus bekerja pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib membayar upah kerja lembur.”

Jika karyawan diharuskan bekerja pada hari pemilu, maka perusahaan wajib memberikan hak sesuai ketentuan hari libur nasional, termasuk upah lembur dan kesempatan untuk memilih.

Karyawan boleh bekerja di hari pemilu jika memang diperlukan oleh perusahaan (misalnya sektor pelayanan publik, rumah sakit, dll), namun perusahaan tetap wajib memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memilih serta kompensasi atas kerja di hari libur nasional.

Secara sosiologis, hak pemilu bagi karyawan mencerminkan prinsip kesetaraan dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Karyawan merupakan bagian integral dari struktur sosial yang tidak hanya berkontribusi dalam aspek ekonomi, tetapi juga memiliki hak politik sebagai warga negara. Dengan menjamin akses yang setara terhadap pemilu, negara menunjukkan penghargaan terhadap peran sosial dan politik setiap individu, terlepas dari status pekerjaannya.

Tanpa diskriminasi. Ketika karyawan mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilih karena beban kerja atau larangan tidak langsung dari perusahaan, hal itu menunjukkan ketimpangan sosial yang harus diperbaiki. Maka dari itu, perlu ada kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, seperti pemberian waktu khusus untuk

memilih, atau perlindungan hukum terhadap hak politik karyawan. Sebagai bagian dari masyarakat, karyawan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih dalam pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan memahami hak pemilu bagi karyawan, serta bagaimana aspek sosial, hukum, dan ekonomi dapat berinteraksi untuk mendukung partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, pemahaman tentang landasan sosiologis hak pemilu bagi karyawan menjadi penting, karena menyangkut kesetaraan. Landasan ini juga mencerminkan nilai demokrasi yang inklusif, di mana setiap suara dihargai sosial dan keadilan dalam akses terhadap hak-hak politik. Dari perspektif sosiologis, hak pemilu bagi karyawan berkaitan dengan konsep keadilan sosial, partisipasi politik, dan hak asasi manusia. Setiap individu, terlepas dari status sosialnya, berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Karyawan, sebagai bagian dari masyarakat, harus diberikan ruang yang sama untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya hambatan struktural dari sistem kerja atau perusahaan.

Dari sudut pandang sosial, tidak adanya jaminan hak pemilu bagi karyawan dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan pengasingan politik. Karyawan yang tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu mungkin merasa terpinggirkan, yang berpotensi merusak hubungan sosial antara mereka dengan masyarakat luas. Ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi dapat mengurangi rasa memiliki terhadap sistem pemerintahan dan memperlemah kohesi sosial.

Dari sisi ekonomi, jika karyawan tidak diberikan waktu yang cukup untuk berpartisipasi dalam pemilu, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berpotensi mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan, upah, dan kondisi kerja mereka. Dalam konteks ini, ada hubungan langsung antara hak politik dan kesejahteraan ekonomi karyawan, yang menunjukkan betapa pentingnya hak suara dalam menentukan kebijakan yang mengatur kehidupan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak politik karyawan dalam pemilu di Indonesia sangat penting. Setiap karyawan, memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilu sebagai bagian dari warga negara yang hidup di negara demokratis. Negara harus memastikan bahwa semua warga, termasuk karyawan, bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan tanpa hambatan. Perusahaan juga perlu menjalankan aturan dan kebijakan yang mendukung karyawan agar dapat memilih tanpa tekanan, intimidasi, atau kekhawatiran dari atasan. Ini termasuk memberi waktu atau kesempatan yang cukup saat hari pemilu. Ketentuan hukum yang berlaku sudah menjamin bahwa setiap karyawan berhak menjalankan hak pilihnya. Namun, penting juga agar perusahaan dan pihak manajemen benar-benar melaksanakan aturan tersebut dengan adil dan konsisten. Dengan begitu, nilai-nilai demokrasi dan keadilan akan tumbuh di tempat kerja, serta kepercayaan karyawan terhadap organisasi juga akan meningkat. Hak pemilu bagi karyawan bukan hanya soal memberikan waktu untuk memilih, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap hak politik mereka tanpa adanya hambatan dari struktur sosial atau ekonomi. Landasan sosiologis dari hak pemilu bagi karyawan menggarisbawahi pentingnya kesetaraan sosial, partisipasi dalam demokrasi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan yang berpihak pada karyawan dalam hal hak pilih akan memperkuat struktur sosial yang adil dan demokratis, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk

berkontribusi dalam menentukan masa depan negara.

DAFTAR PUSTAKA

<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhp/article/view/520>
<https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/15/21/>
[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21705/SKRIPSI_DAVID%20APR
IJAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21705/SKRIPSI_DAVID%20APR%20IJAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
<https://nusawork.com/blog/2024/03/masuk-kerja-saat-pemilu-emang-boleh/>
[https://www.hukumonline.com/berita/a/hukumnya-bila-perusahaan-meminta-karyawan-
bekerja-saat-pelaksanaan-pemilu-lt5cadd2483678e/](https://www.hukumonline.com/berita/a/hukumnya-bila-perusahaan-meminta-karyawan-bekerja-saat-pelaksanaan-pemilu-lt5cadd2483678e/)
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu
<https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pilkada>.